

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 20 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ORGANISASI DINAS KESATUAN BANGSA,**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaah Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesatuan bangsa, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan Parpol, OKP, LSM atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian masalah kamtibmas dan sospol;
- c. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. Mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas daerah;
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- g. Menyusun konsep usulan kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pembangunan ketahanan masyarakat, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian pertama

#### Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Setrategis;
  - e. Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - f. Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum;

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 11

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan Parpol, OKP, LSM atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian masalah kamtibmas dan sospol;
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan konsultasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas daerah.

#### Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

#### Bagian Keempat

Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis

#### Pasal 15

Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan antar lembaga dan pengkajian masalah strategis daerah.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- d. Pelaksanaan hubungan dengan partai politik;
- e. Pelaksanaan pengkajian strategis dibidang ideology, poliotik, ekonomi dan social budaya.

#### Pasal 17

Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan antar Lembaga;
- b. Seksi Pengkajian Masalah Strategis.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan hubungan antar lembaga dan demokratisasi
- (2) Seksi Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang Pengkajian Masalah Strategis.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat

#### Pasal 19

Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya meliputi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi meliputi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
- c. Perencanaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 21

Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Seksi Sosial Budaya Masyarakat.

#### Pasal 22

(1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pembinaan bantuan pembangunan, pembinaan perkreditan, pembinaan produksi dan pemasaran dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.

(2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pembinaan motivasi dan swadaya gotong royong, melaksanakan pembinaan peningkatan anak dan remaja, tradisi dan budaya masyarakat.

#### Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 23

Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya meliputi ketahanan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi meliputi ketahanan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. Perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 25

Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Seksi Ketahanan Masyarakat;

b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 26

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan tata laksana masyarakat desa dan melaksanakan evaluasi perkembangan desa.
- (2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pembinaan rehabilitasi masyarakat, konservasi, pembinaan sumber daya pantai dan pesisir masyarakat dan pembinaan sumber daya daratan masyarakat, pengkajian teknologi tepat guna, pembinaan kerjasama teknologi tepat guna, pembinaan bantuan teknologi tepat guna dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Belitung yang mengatur Organisasi Dinas Kabupaten Belitung yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 15 Desember 2003.

**BUPATI BELITUNG,**

**ISHAK ZAINUDIN.**

**Diundangkan di Tanjungpandan**

**pada tanggal 29 Desember 2003.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**MUKTIE MIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 27**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**BUPATI BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**